



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020

TENTANG

HUTAN TANAMAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi dapat dilakukan pada Hutan Tanaman Rakyat berdasarkan Pasal 40 ayat (7) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
- b. bahwa untuk meningkatkan produktivitas hutan, memenuhi kesinambungan bahan baku industri hasil hutan, diversifikasi produk hasil hutan, peningkatan kualitas lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat setempat, perlu diatur mengenai pola penyelenggaraan Hutan Tanaman Rakyat;

- c. bahwa ketentuan pemanfaatan hasil hutan kayu melalui Hutan Tanaman Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
- d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan dinamika lapangan, pengaturan terkait Hutan Tanaman Rakyat perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Hutan Tanaman Rakyat;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan, dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 359);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1344);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG HUTAN TANAMAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan

berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat dengan menerapkan sistem silvikultur yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.

3. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kelompok yang dibentuk oleh anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam mengusahakan atau memanfaatkan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan hutan secara lestari dan berada/tinggal di desa atau beberapa desa di sekitar atau di dalam kawasan hutan negara dan kelembagaannya disahkan oleh Kepala Desa.
4. Gabungan Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disebut GAPOKTAN adalah organisasi yang dibentuk oleh beberapa KTH untuk mencapai tujuan bersama dalam mengusahakan atau memanfaatkan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan hutan secara lestari dan berada/tinggal di desa atau beberapa desa di sekitar atau di dalam kawasan hutan negara dan kelembagaannya bila berada di dalam satu desa disahkan oleh Kepala Desa atau bila berada di dalam beberapa wilayah desa disahkan oleh Camat.
5. Koperasi Tani Hutan yang selanjutnya disebut KOPTANHUT adalah badan usaha koperasi yang dibentuk oleh perorangan yang merupakan petani hutan untuk bersama-sama mengusahakan atau memanfaatkan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan secara lestari.
6. Masyarakat Setempat adalah penduduk asli atau pendatang yang berdomisili di dalam atau di sekitar hutan di satu desa atau beberapa desa dalam satu wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).
7. Verifikasi adalah penelaahan administrasi dan teknis terhadap permohonan IUPHHK-HTR.

8. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat PIAPS adalah peta yang memuat areal kawasan hutan negara yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial.
9. Sistem Silvikultur adalah teknik budi daya hutan atau teknik bercocok tanam hutan mulai memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman, dan memanen.
10. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman selanjutnya disingkat RKUPHHK-HTR adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HTR dalam satu wilayah kabupaten/kota dan berlaku selama jangka waktu izin, antara lain memuat aspek kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan sosial ekonomi yang disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi/Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
11. Penataan Areal Kerja adalah pengaturan peruntukan areal kerja IUPHHK-HTR sebagai areal budi daya dan Kawasan Lindung.
12. Areal Budi Daya adalah areal yang diperuntukan dengan tujuan produksi guna mendukung pemenuhan bahan baku industri melalui kegiatan penanaman berupa tanaman hutan berkayu.
13. Kawasan Lindung adalah areal yang ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi dan harus dilindungi untuk kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
14. Agroforestri adalah optimalisasi pemanfaatan lahan hutan di areal izin usaha Hutan Tanaman Rakyat dengan pola tanam kombinasi antara tanaman hutan yang berupa pohon dengan tanaman selain pohon dan/atau hewan untuk meningkatkan produktivitas lahan hutan tanaman dengan tidak mengubah fungsi pokok usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

15. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
16. Direktur Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengelolaan hutan produksi.
17. Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi yang membidangi kehutanan.
18. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah dalam memberikan akses legal, meningkatkan produktivitas hutan produksi dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, serta diprioritaskan untuk penyelesaian permasalahan tenurial dan pemulihan ekosistem.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendorong masyarakat memiliki kemampuan secara mandiri dalam pengelolaan hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung ketersediaan bahan baku industri hasil hutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Persyaratan areal dalam IUPHHK-HTR;
- b. Tata cara permohonan dan pemberian IUPHHK-HTR;
- c. Penataan Areal Kerja IUPHHK-HTR;
- d. Sistem Silvikultur, jenis tanaman, dan pola pengelolaan;
- e. Fasilitasi;
- f. Hak dan Kewajiban; dan
- g. Pembinaan dan Pengendalian.

BAB II PERSYARATAN AREAL IUPHHK-HTR

Pasal 5

- (1) Areal IUPHHK-HTR berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas dan kawasan Hutan Produksi Tetap diutamakan pada kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan belum dibebani izin atau hak pengelolaan.
- (2) Areal IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicadangkan oleh Menteri melalui penetapan Peta Areal Indikatif Arahana Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan dan/atau berdasarkan PIAPS.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IUPHHK-HTR

Pasal 6

- (1) Permohonan IUPHHK-HTR diajukan oleh:
 - a. KTH;
 - b. GAPOKTAN;
 - c. KOPTANHUT; dan
 - d. profesional kehutanan atau perseorangan yang memperoleh pendidikan kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang pernah sebagai pendamping atau penyuluh di bidang kehutanan, dengan membentuk kelompok atau koperasi bersama masyarakat setempat.
- (2) Permohonan lokasi IUPHHK-HTR dapat berada dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) sebagai upaya pelestarian ekosistem dan diutamakan yang berada dalam PIAPS.
- (3) Permohonan IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. daftar nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HTR yang diketahui oleh kepala desa/lurah atau akte pendirian koperasi, daftar nama anggota, kartu tanda penduduk, atau keterangan domisili untuk koperasi;

- b. gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan
 - c. peta usulan lokasi paling kecil skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) berupa dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk *shape file*.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di luar PIAPS tetap dapat diajukan kepada Menteri dengan difasilitasi oleh UPT dan sebagai bahan revisi PIAPS.
 - (5) Dalam hal satu KPH telah memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan sudah operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada rencana pengelolaan hutan jangka panjang.
 - (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk penyelesaian konflik, pencegahan kebakaran hutan, kegiatan restorasi gambut, dan/atau restorasi ekosistem.

Pasal 7

- (1) Permohonan IUPHHK-HTR diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada:
 - a. gubernur;
 - b. bupati/walikota;
 - c. Kepala Dinas;
 - d. kepala UPT; dan
 - e. kepala KPH.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh KPH dan/atau UPT.

Pasal 8

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Direktur Jenderal dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja melakukan identifikasi dan verifikasi kelengkapan syarat administrasi.

- (2) Dalam hal kelengkapan syarat administrasi tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon.
- (3) Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPH dan/atau UPT dapat melakukan pendampingan perbaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan diajukan kembali kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Menteri.
- (5) Direktur Jenderal menyatakan persyaratan administrasi lengkap dan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja memerintahkan kepala UPT untuk melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan.

Pasal 9

- (1) Kepala UPT dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya perintah dari Direktur Jenderal membentuk Tim Identifikasi dan Verifikasi yang anggotanya dapat terdiri dari unsur:
 - a. dinas provinsi;
 - b. UPT terkait; dan
 - c. KPH.
- (2) Tim Identifikasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuknya Tim.
- (3) Tim Identifikasi dan Verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada kepala UPT.
- (4) Kepala UPT menyampaikan hasil identifikasi dan verifikasi kepada Direktur Jenderal.
- (5) Pedoman identifikasi dan verifikasi permohonan IUPHHK-HTR ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil identifikasi dan verifikasi telah memenuhi persyaratan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil identifikasi dan verifikasi diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan tentang pemberian IUPHHK-HTR.
- (2) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur yang membidangi iuran kehutanan menerbitkan surat perintah pembayaran iuran izin.
- (3) Tata cara pembayaran iuran izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Permohonan IUPHHK-HTR dapat dilakukan secara:
 - a. manual; atau
 - b. elektronik.
- (2) Tata cara permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Luasan areal yang dimohon untuk HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur sebagai berikut:
 - a. KTH atau GAPOKTAN paling luas 15 (lima belas) hektare per kepala keluarga atau paling luas 5.000 (lima ribu) hektare per izin usaha; atau
 - b. KOPTANHUT paling luas 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Luas areal KOPTANHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diberikan kepada KOPTANHUT yang memiliki tenaga teknis kehutanan dan modal cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) IUPHHK-HTR berlaku untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

- (2) IUPHHK-HTR dalam hutan tanaman dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar berkelanjutannya izin.

BAB IV

PENATAAN AREAL KERJA IUPHHK-HTR

Pasal 14

- (1) Penataan Areal Kerja IUPHHK-HTR dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dengan tetap memperhatikan keseimbangan aspek lingkungan yang didasarkan pada hasil identifikasi analisa areal IUPHHK-HTR.
- (2) Hasil identifikasi analisa areal IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan informasi mengenai:
 - a. areal bekas tebangan yang masih ada tegakan dipertahankan untuk kawasan perlindungan setempat;
 - b. areal tidak berhutan/tidak produktif yang dapat diusahakan;
 - c. areal bekas tebangan yang masih ada tegakan dan tidak dapat dihindari untuk diusahakan; dan
 - d. informasi lainnya yang berkaitan dengan keadaan areal kerja antara lain sarana dan prasarana, pemukiman, sawah, tegalan, ladang, dan perkebunan.

Pasal 15

Penetapan Kawasan Lindung IUPHHK-HTR didasarkan atas:

- a. kriteria-1, kawasan hutan:
 1. yang mempunyai kelerengan, kepekaan jenis tanah, dan intensitas curah hujan dengan skoring sama dengan dan/atau lebih besar dari 175 (seratus tujuh puluh lima);

2. dengan kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen) dan/atau dengan kelerengan lebih dari 15% (lima belas persen) untuk jenis tanah yang sangat peka terhadap erosi antara lain regosol, litosol, organosol, dan renzina; dan/atau
 3. dengan ketinggian sama dengan atau lebih besar dari 2.000 (dua ribu) meter dari permukaan laut;
- b. kriteria-2, kawasan hutan bergambut berupa areal puncak kubah gambut atau ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa.
- c. kriteria-3, sempadan sungai, mata air, waduk, danau, dan jurang dengan radius, atau jarak sampai dengan:
1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; atau
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang.
- d. kriteria-4, sempadan pantai dengan radius atau jarak sampai dengan 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai atau daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;
- e. kriteria-5, kawasan penyangga/ *buffer zone* hutan lindung dan/atau kawasan konservasi;
- f. kriteria-6, kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN) dan kawasan perlindungan satwa liar (KPSL);
- g. kriteria-7, kawasan cagar budaya dan/atau ilmu pengetahuan; dan
- h. kriteria-8, kawasan rawan terhadap bencana alam.

Pasal 16

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sebagai dasar Penataan Areal Kerja IUPHHK-HTR yang meliputi:
 - a. Areal Budi Daya; dan
 - b. Kawasan Lindung.
- (2) Areal Budi Daya dan/atau Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya untuk pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana.

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan hutan pada IUPHHK-HTR meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran.
- (2) Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dilakukan sesuai dengan ketentuan penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam.
- (3) Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman dilakukan sesuai dengan ketentuan penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman.

Pasal 18

- (1) Rencana Penataan Areal Kerja IUPHHK-HTR disajikan dalam bentuk peta dengan dilengkapi keterangan dari fungsi setiap areal.
- (2) Pewarnaan dalam peta Penataan Areal Kerja IUPHHK-HTR berdasarkan fungsi arealnya, meliputi:
 - a. Areal Budi Daya dengan warna kuning; dan
 - b. Kawasan Lindung dengan warna merah.
- (3) Peta Penataan Areal Kerja IUPHHK-HTR dilengkapi tabel luas dan presentase Areal Budi Daya dan Kawasan Lindung.

Pasal 19

- (1) Penataan Areal Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi dasar penyusunan RKUPHHK-HTR dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (RKTUPHHK-HTR).
- (2) RKUPHHK-HTR disusun oleh pemegang IUPHHK-HTR untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Penyusunan RKUPHHK-HTR dan RKTUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh UPT.
- (4) Penilaian dan persetujuan RKUPHHK-HTR dilakukan oleh Kepala UPT.
- (5) Penilaian dan persetujuan RKTUPHHK-HTR berdasarkan RKUPHHK-HTR, dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (6) Kepala Dinas dapat melimpahkan kewenangan penilaian dan pengesahan RKTUPHHK-HTR kepada Kepala KPH.
- (7) Pemegang IUPHHK-HTR yang telah memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri dapat melakukan pengesahan tanpa memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang/*self approval*.
- (8) Format RKUPHHK-HTR dan RKTUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Format persetujuan RKUPHHK-HTR dan RKTUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Pedoman penyusunan, penilaian, dan persetujuan RKUPHHK-HTR dan RKTUPHHK-HTR ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

- (1) Revisi RKUPHHK-HTR dan RKTUPHHK-HTR dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan luas areal kerja;
 - b. perubahan daur dan/atau jenis tanaman;

- c. perubahan kondisi fisik sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia, faktor alam, pengembangan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan ekowisata, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan/atau penggunaan kawasan oleh sektor lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT), perubahan deliniasi, dan/atau pengembangan sarana prasarana;
 - e. perubahan sistem dan teknik silvikultur dan pengembangan usaha, terdiri atas bio-energi, kegiatan agroforestri, dan/atau jasa lingkungan;
 - f. rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut;
 - g. peta fungsi Ekosistem Gambut; dan/atau
 - h. perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pemegang IUPHHK-HTR mengajukan usulan revisi:
- a. RKUPHHK-HTR kepada Kepala UPT; dan
 - b. RKTUPHHK-HTR kepada Kepala Dinas atau Kepala KPH dalam hal Kepala Dinas telah melimpahkan kewenangannya.
- (3) Revisi RKUPHHK-HTR dan RKTUPHHK-HTR tidak mengubah jangka waktu RKUPHHK-HTR dan RKTUPHHK-HTR sebelumnya.

BAB V

SISTEM SILVIKULTUR, JENIS TANAMAN, DAN POLA PENGELOLAAN

Pasal 21

- (1) Sistem Silvikultur pada areal tidak berhutan/tidak produktif yang dapat diusahakan dalam pembangunan HTR dilakukan dengan sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).
- (2) Pada areal bekas tebangan yang masih berhutan dan tidak dapat dihindari untuk diusahakan dilakukan dengan Sistem Silvikultur selain THPB.

- (3) Sistem Silvikultur selain THPB dapat berupa:
 - a. Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI);
 - b. Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ);
 - c. Tebang Rumpang (TR); dan/atau
 - d. Tebang Jalur Tanam Indonesia (TJTI),yang dipilih sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan.
- (4) Penerapan Multi Sistem Silvikultur (MSS) dilakukan pada areal yang memiliki kondisi gabungan antara:
 - a. Sistem Silvikultur pada areal tidak berhutan/tidak produktif yang dapat diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Sistem Silvikultur pada areal bekas tebangan yang masih berhutan dan tidak dapat dihindari untuk diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penerapan MSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan, karakteristik sumber daya hutan, dan tujuan pengelolaannya.
- (6) Pedoman pelaksanaan Sistem Silvikultur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pengelolaan Kawasan Lindung dilaksanakan antara lain berupa kegiatan rehabilitasi pada areal yang terbuka dengan melakukan penanaman pengayaan sampai dengan paling sedikit 400 (empat ratus) pohon per hektare dengan jenis tanaman setempat.

Pasal 22

- (1) Jenis tanaman dalam kegiatan Hutan Tanaman Rakyat meliputi penanaman:
 - a. tanaman sejenis; dan/atau
 - b. tanaman berbagai jenis.
- (2) Penanaman tanaman sejenis berupa penanaman tanaman hutan berkayu yang hanya terdiri dari satu jenis atau spesies beserta varietasnya dikembangkan sesuai dengan kondisi tapak dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan kelayakan ekonomi.

- (3) Penanaman tanaman berbagai jenis berupa penanaman tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman budi daya tahunan berkayu atau jenis tanaman lainnya.
- (4) Tanaman hutan berkayu yang hanya terdiri dari satu jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan yang dikombinasikan dengan tanaman budi daya tahunan yang berkayu atau tanaman jenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa tanaman berkayu penghasil kayu, tanaman penghasil hasil hutan bukan kayu, tanaman penghasil bio-energi, atau tanaman penghasil pangan.
- (5) Tanaman budi daya tahunan yang berkayu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa tanaman budi daya tahunan yang berkayu penghasil kayu, tanaman hasil hutan bukan kayu, atau tanaman penghasil bio-energi atau tanaman penghasil pangan.
- (6) Tanaman jenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tanaman selain pohon berkayu sebagai penghasil bio-energi, penghasil pangan, obat-obatan, kosmetika, dan/atau pakan.
- (7) Pada Areal Budi Daya dan/atau Kawasan Lindung dapat dikembangkan multi usaha kehutanan berupa hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang dituangkan dalam RKUPHHK-HTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal areal IUPHHK-HTR berada pada ekosistem mangrove, pengembangan multi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa kegiatan wanamina atau *silvofisheries*.

Pasal 23

- (1) Jenis tanaman hutan berkayu, tanaman budi daya tahunan yang berkayu, dan tanaman jenis lainnya diarahkan untuk mendukung industri hasil hutan, penyediaan bahan baku bio-energi berbasis biomassa kayu dan *biofuel*, ketahanan pangan, obat-obatan, kosmetika, kimia dan/atau pakan.

- (2) Jenis tanaman hutan berkayu, jenis tanaman budi daya tahunan yang berkayu, dan tanaman jenis lainnya yang diperbolehkan dalam Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Penanaman jenis tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 didasarkan pada pola pengelolaan sesuai dengan kondisi tapak areal IUPHHK-HTR.
- (2) Pola pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Areal Budi Daya dengan pola swakelola dan kemitraan.
- (3) Pola swakelola dilaksanakan secara mandiri oleh pemegang IUPHHK-HTR, sedangkan pola kemitraan dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pihak lain untuk optimalisasi pemanfaatan areal tanaman budi daya.

Pasal 25

Tanaman hutan berkayu dan tanaman budi daya tahunan yang berkayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang dapat diusahakan dalam areal IUPHHK-HTR untuk penyediaan bahan baku industri, dikelompokkan (*cluster*) untuk pemenuhan bahan baku industri, meliputi:

- a. serat untuk *pulp*, kertas, dan/atau rayon;
- b. pertukangan; dan
- c. bio-energi.

Pasal 26

- (1) Untuk pemenuhan bahan baku industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 pemegang IUPHHK-HTR dapat melakukan kerjasama penyediaan bahan baku dengan industri hasil hutan atau mengusahakan industri hasil hutan sendiri.
- (2) Pemegang IUPHHK-HTR dapat diberikan izin usaha industri hasil hutan di dalam areal kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemegang IUPHHK-HTR yang mengusahakan bio-energi berbasis kayu tanaman dengan daur pendek kurang dari 5 (lima) tahun dapat diberikan izin usaha industri hasil hutan kayu pada areal kerjanya berupa industri serpih kayu, *wood pellet*, arang kayu, *biofuel*, dan *biogas*.
- (4) Pemegang IUPHHK-HTR yang menghasilkan produk samping berupa hasil hutan bukan kayu dapat diberikan izin usaha industri hasil hutan bukan kayu pada areal kerjanya.
- (5) Izin usaha industri hasil hutan bukan kayu pada areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi industri pengawetan/pengolahan rotan, bambu dan sejenisnya, pengolahan pati, tepung, lemak dan sejenisnya, pengolahan getah, resin, dan sejenisnya, pengolahan biji-bijian, pengolahan madu, pengolahan nira, minyak atsiri, dan/atau industri karet remah (*crumb rubber*).

Pasal 27

- (1) Tanaman hutan berkayu, tanaman budi daya tahunan yang berkayu, dan jenis tanaman lainnya dapat diusahakan dalam areal IUPHHK-HTR untuk mendukung penyediaan bahan baku industri pangan, obat-obatan, kosmetika, kimia, dan/atau pakan.
- (2) Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan dengan menerapkan Agroforestri pada Areal Budi Daya berdasarkan asas kelestarian.
- (3) Penerapan Agroforestri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didominasi jenis tanaman berkayu.
- (4) Izin usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengolahan hasil Agroforestri skala kecil dan menengah dapat diberikan kepada Pemegang IUPHHK-HTR di dalam areal kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan Agroforestri yang mengarah pada tanaman pangan dan ternak serta industri pengolahannya dapat dilakukan di areal kerja IUPHHK-HTI secara swakelola atau kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pola tanam untuk tanaman berbagai jenis dilakukan dengan penerapan Agroforestri.
- (2) Penerapan Agroforestri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Areal Budi Daya untuk penanaman tanaman hutan berkayu dan/atau tanaman budi daya tahunan yang berkayu dan/atau tanaman jenis lainnya, dengan pola berblok dan/atau petak dan/atau jalur berselang-seling.
- (3) Penerapan Agroforestri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI FASILITASI

Pasal 29

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi Pemegang IUPHHK-HTR dalam bentuk:
 - a. fasilitasi pada tahap usulan permohonan dan perpetaan;
 - b. penguatan kelembagaan dan pembentukan koperasi;
 - c. peningkatan kapasitas termasuk manajemen usaha dan pengadaan Tenaga Teknis (GANIS);
 - d. tata batas partisipatif;
 - e. penyusunan rencana kerja usaha dan rencana kerja tahunan;
 - f. pembiayaan;
 - g. sertifikasi, pasca panen, pengembangan usaha, dan akses pasar;
 - h. insentif bibit, konservasi tanah dan air, dan alat pengembangan ekonomi produktif berbasis kehutanan; dan/atau
 - i. konservasi keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi, dan sertifikasi legalitas kayu.

- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh UPT, instansi lain yang terkait, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi.
- (3) Pemegang IUPHHK dapat memfasilitasi Pemegang IUPHHK-HTR yang berada di sekitar areal kerja IUPHHK-HTI untuk mendukung pemenuhan bahan baku industri hasil hutan IUPHHK-HTI (*off-taker*).

Pasal 30

Pembiayaan untuk kegiatan HTR dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. pinjaman pembiayaan pembangunan hutan;
- d. dana desa;
- e. dana rehabilitasi hutan dan lahan;
- f. hibah luar negeri; dan/atau
- g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 31

- (1) Setiap pemegang IUPHHK-HTR berhak:
 - a. melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya;
 - b. mendapatkan akses pembiayaan dari Pemerintah;
 - c. mendapatkan pendampingan dan pelatihan untuk penguatan kelembagaan oleh instansi terkait;
 - d. mendapatkan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan
 - e. mendapatkan bantuan Tenaga Teknis (GANIS).
- (2) Setiap pemegang IUPHHK-HTR wajib :
 - a. menyusun RKUPHHK-HTR;

- b. menyusun RKTUPHHK-HTR;
 - c. melaksanakan tata batas partisipatif, di antaranya berupa pemasangan patok/ penandaan batas;
 - d. melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya;
 - e. melaksanakan sistem silvikultur;
 - f. melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH);
 - g. melaporkan kinerja pemanfaatan hasil hutan kayu secara periodik; dan
 - h. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pembayaran Iuran IUPHHK-HTR dan PNBP diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

- (1) Direktur Jenderal, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala UPT, dan Kepala KPH sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan HTR.
- (2) Evaluasi terhadap IUPHHK-HTR dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun dan menjadi dasar kelangsungan izin.
- (3) Pedoman pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Pemegang IUPHHK-HTR harus meningkatkan realisasi pelaksanaan penanaman dalam areal kerjanya dengan prioritas pada areal yang telah dilakukan pemanenan dan/atau sesuai rencana dalam RKUPHHK-HTR.
- (2) Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTR merupakan aset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang izin usahanya masih berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. IUPHHK-HTR yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, diatur sebagai berikut:
 1. areal puncak kubah gambut sesuai peta fungsi Ekosistem Gambut wajib dijadikan sebagai Kawasan Lindung, sedangkan fungsi lindung Ekosistem Gambut yang berada di luar areal puncak kubah gambut dapat dikelola dan dialokasikan sebagai areal tanaman budi daya;
 2. dalam hal telah terdapat tanaman pada areal puncak kubah gambut, dapat dipanen 1 (satu) daur dan dilakukan pemulihan;

3. dalam hal terdapat areal di luar puncak kubah gambut yang berada dalam fungsi lindung Ekosistem Gambut dapat dimanfaatkan dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut.
- b. IUPHHK-HTR yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, izinnya tetap berlaku dan pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- c. IUPHHK-HTR yang areal kerjanya terjadi perubahan peruntukan kawasan hutan karena perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, tanamannya diperlakukan sebagai aset pemegang IUPHHK-HTR dan dapat dimanfaatkan oleh Pemegang IUPHHK-HTR.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Hutan Tanaman Rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2020

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 491

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020
TENTANG
HUTAN TANAMAN RAKYAT

CONTOH FORMAT
RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
HUTAN TANAMAN RAKYAT (RKUPHHK-HTR)/RENCANA KERJA TAHUNAN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT
(RKTUPHHK-HTR)

1) Halaman Judul

RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT (RKUPHHK-HTR)/RENCANA KERJA TAHUNAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT (RKTUPHHK-HTR) UNTUK JANGKA WAKTU 10 (SEPULUH) TAHUN PERIODE ... - ... AN. ...	
KEPUTUSAN IZIN USAHA PEMANFAATAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT (IUPHHK-HTR)	
DITERBITKAN OLEH	: ...
NOMOR	: ...
TANGGAL	: ...
LUAS	: ...
LOKASI IUPHHK-HTR	
DESA	: ...
KECAMATAN	: ...
KABUPATEN	: ...
PROVINSI	: ...
..., 20..	

2) Halaman Pengesahan

RENCANA KERJA USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
HUTAN TANAMAN RAKYAT (RKUPHHK-HTR))/RENCANA KERJA
TAHUNAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
HUTAN TANAMAN RAKYAT (RKTUPHHK-HTR)
UNTUK JANGKA WAKTU 10 (SEPULUH) TAHUN
PERIODE ... - ...
AN. ...

KEPUTUSAN IZIN USAHA PEMANFAATAN KAYU
HUTAN TANAMAN RAKYAT (IUPHHK-HTR)

DITERBITKAN OLEH : ...
NOMOR : ...
TANGGAL : ...
LUAS : ...

LOKASI IUPHHK-HTR

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : ...
PROVINSI : ...

Disetujui,
Di : ...
Tanggal : ...
Nomor : ...

Kepala ...

Disusun oleh:
KTH/Koperasi ...

Nama ...
NIP. ...

Nama ...
Jabatan ...

Nama ...
GANIS-PHPL CANHUT

3) Halaman Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ...
Jabatan : ...
Bertindak untuk dan atas nama : ...
Alamat : ...

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa :

1. Data dan informasi dalam RKUPHHK-HTR adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian PAKTA INTEGRITAS ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

..., ...

KTH/Koperasi

tanda tangan + meterai 6.000

Nama

Ketua KTH/Koperasi.....

4) Rencana Kerja

A. Data Umum

1. Nama Pemegang IUPHHK-HTR : KTH/Koperasi ...
2. Alamat dan Nomor Telepon :
 - a. Alamat : ...
...
 - b. No. Telepon : ...
3. SK IUPHHK-HTR :
 - a. Pejabat Penerbit : ...
 - b. Nomor SK : ...
 - c. Tanggal : ...
4. Luas Areal Kerja IUPHHK-HTR : ... Hektare
5. Lokasi IUPHHK-HTR :
 - a. Desa : ...
 - b. Kecamatan : ...
 - c. Kabupaten : ...
 - d. Provinsi : ...
 - e. Wilayah Kerja KPH : ...
6. SK Penetapan Areal Kerja* :
 - a. Pejabat Penerbit : ...
 - b. Nomor SK : ...
 - c. Tanggal : ...
 - d. Susunan Pengurus :
 - a. Ketua : ...
 - b. Wakil Ketua : ...
 - c. Sekretaris : ...
 - d. Bendahara : ...
 - e. ... : ...
7. Jumlah Anggota : ...
8. Nama Pendamping : ...

*) Apabila telah ditata batas dan telah memiliki Keputusan Penetapan Areal Kerja dari Menteri.

B. Silvikultur, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Penataan Areal Kerja

1. Jenis tanaman :
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - d. ...
 - e. ...
2. Kelas Perusahaan : kayu serat
(*pulp/paper/rayon*)/ pertukangan /
bio-energi / ...
3. Sistem Silvikultur : ...
4. Multi usaha yang dikembangkan : ...
5. Tenaga Teknis (GANIS-PHPL) : ...
6. Tenaga kerja yang diserap : ... orang
7. Sarana prasarana :
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - d. ...
 - e. ...
8. Peralatan :
9. Penataan Areal Kerja :

NO.	RENCANA PERUNTUKAN	LUAS		KET.
		Ha	%	
1.	Kawasan Lindung			
	a. Sempadan sungai, mata air, waduk, danau jurang			
	b. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)			
	c. Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL)			
	d. <i>Buffer zone</i> Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung			
	e. Areal puncak kubah gambut			
2.	Areal Budi Daya			
	a. Tanaman budi daya			
	b. Sarana prasarana			
	JUMLAH			

C. Rencana Kerja

1. Persemaian

- a. Lokasi : ...
- b. Luas : ... Hektare
- c. Produksi bibit : ... Bibit per tahun

2. Penyiapan Lahan dan Penanaman

TAHUN KEGIATAN		LOKASI RKTUPHHK-HTR	AREAL BUDI DAYA (HA)			
URUTAN	TAHUN		LoA	NH	HT	Jumlah
1		I				
2		II				
3		III				
4		IV				
5		V				
6		VI				
7		VII				
8		VIII				
9		IX				
10		X				
Jumlah						


Penjelasan :

- a) LoA : *Logged over Area* atau areal kerja yang masih berupa hutan alam bekas tebangan.
- b) NH : Non Hutan atau tanah kosong, termasuk areal semak belukar
- c) HT : Hutan Tanaman atau areal bekas pemanenan (*replanting*)

3. Pemanenan

TAHUN KEGIATAN		LOKASI RKTUPHHK-HTR	TARGET PRODUKSI					
URUTAN	TAHUN		LoA & NH		HT		Jumlah	
			Ha	M3	Ha	M3	Ha	M3
1		I						
2		II						
3		III						
4		IV						
5		V						
6		VI						
7		VII						
8		VIII						
9		IX						
10		X						
Jumlah								

5) Peta Kerja



Salinan sesuai dengan aslinya
 PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020
TENTANG
HUTAN TANAMAN RAKYAT

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT
(RKUPHHK-HTR)

KOP UPT

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH ...

NOMOR ...

TENTANG

PERSETUJUAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN
TANAMAN RAKYAT (RKUPHHK-HTR) UNTUK JANGKA WAKTU

10 (SEPULUH) TAHUN PERIODE TAHUN ...

ATAS NAMA PT ... DI PROVINSI ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH ...,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Nomor ... tanggal ... perihal ... Ketua Koperasi ... menyampaikan usulan RKUPHHK-HTR a.n. ... di Provinsi...;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ...tentang Hutan Tanaman Rakyat, usulan RKUPHHK-HTR diajukan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (RKUPHHK-HTR) untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun ...s/d... atas nama di Provinsi ... dengan Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang

- Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
 11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1311);
 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 508);
 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/MENHUT-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 687) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 360);
 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);
 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1151);
 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);
 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan, dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan

Hidrologis Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 359);

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.37/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1341);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1344);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1488);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1460);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

Memperhatikan : 1. Keputusan IUPHHK-HTR;
2. Keputusan penetapan areal kerja IUPHHK-HTR oleh Menteri;
3. Persetujuan RKUPHHK-HTR sebelumnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH ... TENTANG PERSETUJUAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT (RKUPHHK-HTR) UNTUK JANGKA WAKTU 10 (SEPULUH) TAHUN PERIODE TAHUN ...S/D... ATAS NAMA ... DI PROVINSI ...

KESATU : Menyetujui Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (RKUPHHK-HTR) untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun ...-... atas nama ... di Provinsi ... dengan pokok-pokok kegiatan sebagaimana tercantum pada Dokumen RKUPHHK-HTR yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penataan Areal Kerja meliputi Areal Budi Daya dan Kawasan Lindung dengan pola pengelolaan pada Areal Budi Daya dapat berupa pola swakelola dan kemitraan.

KETIGA : Pemegang IUPHHK-HTR (...) wajib melakukan pengawasan dan pengamanan di seluruh areal kerjanya seluas ... (...) hektare dan lebih khusus lagi pada areal Kawasan Lindung seluas ... (...) hektare sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain berupa

kegiatan rehabilitasi pada areal yang terbuka dengan melakukan penanaman pengayaan sampai dengan minimal 400 (empat ratus) pohon per hektare dengan jenis tanaman setempat.

KEEMPAT : Rencana penyiapan lahan dan penanaman periode tahun ...s.d... yaitu :

KELIMA : Menerapkan Sistem Silvikultur ...

KEENAM : Koperasi/KTH... dilarang:

- a. Melakukan kegiatan operasional di luar areal kerja sesuai peta Keputusan IUPHHK-HTR, peta lampiran Laporan Hasil Tata Batas Areal yang telah disahkan, atau Peta Keputusan Penetapan Areal Kerja;
- b. Melakukan penyiapan lahan melalui pembakaran hutan;
- c. Menebang pohon-pohon dan memungut tumbuhan lain yang ditetapkan sebagai jenis yang dilindungi; dan
- d. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Koperasi/KTH... wajib:

- a. Melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan serta lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Membayar kewajiban ke negara (PSDH dan/atau DR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Setiap pelanggaran dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan dalam keputusan ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal... bulan... tahun..., dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di ...

Pada tanggal ...

KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN

PRODUKSI WILAYAH...,

Nama...

NIP. ...

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
4. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
5. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
6. Direktur Usaha Hutan Produksi;
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi ...;
8. Kepala KPH ...;
9. Ketua Koperasi/KTH...

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA TAHUNAN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT
(RKTUPHHK-HTR)

KOP DINAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR

TENTANG

PERSETUJUAN RENCANA KERJA TAHUNAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN
TANAMAN RAKYAT (RKTUPHHK-HTR) TAHUN ...
ATAS NAMA PT ...
DI PROVINSI ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS.....,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor ... tanggal ... perihal ... Ketua Koperasi... menyampaikan usulan RKTUPHHK-HTR a.n. ... di Provinsi ...;

b. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ...tentang Hutan Tanaman Rakyat, usulan RKTUPHHK-HTR diajukan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (RKTUPHHK-HTR) Tahun... atas nama di Provinsi ... dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1311);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 508);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/MENHUT-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 687) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 360);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1151);

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan, dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 359);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.37/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1341);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1344);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1488);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1460);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1588);

Memperhatikan: 1. Keputusan IUPHHK-HTR;
2. Keputusan penetapan batas areal kerja IUPHHK-HTR oleh Menteri apabila telah dilakukan kegiatan tata batas;
3. Persetujuan RKUPHHK-HTR.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERSETUJUAN RENCANA KERJA TAHUNAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT (RKUPHHK-HTR) TAHUN.... ATAS NAMA DI PROVINSI ...

KESATU : Menyetujui Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (RKUPHHK-HTR) untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun ...s/d... atas nama ... di Provinsi ... dengan pokok-pokok kegiatan sebagaimana tercantum pada Dokumen RKTUPHHK-HTR yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penataan Areal Kerja meliputi Areal Budi Daya dan Kawasan Lindung dengan pola pengelolaan pada Areal Budi Daya dapat berupa pola swakelola dan kemitraan.

KETIGA : Pemegang IUPHHK-HTR (...) wajib melakukan pengawasan dan pengamanan di seluruh areal kerjanya seluas ... (...) hektare dan lebih khusus lagi pada areal Kawasan Lindung seluas ... (...) hektare sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain berupa kegiatan rehabilitasi pada areal yang terbuka dengan melakukan penanaman pengayaan sampai dengan minimal 400 (empat ratus) pohon per hektare dengan jenis tanaman setempat.

KEEMPAT : Rencana penyiapan lahan dan penanaman periode tahun yaitu:

KELIMA : Menerapkan Sistem Silvikultur ...

KEENAM : Koperasi/KTH... dilarang:

- a. Melakukan kegiatan operasional di luar areal kerja sesuai peta Keputusan IUPHHK-HTR, peta lampiran Laporan Hasil Tata Batas Areal yang telah disahkan, atau Peta Keputusan Penetapan Areal Kerja;

- b. Melakukan penyiapan lahan melalui pembakaran hutan;
- c. Menebang pohon-pohon dan memungut tumbuhan lain yang ditetapkan sebagai jenis yang dilindungi; dan
- d. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Koperasi/KTH... wajib:

- a. Melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan serta lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Membayar kewajiban ke negara (PSDH dan/atau DR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Setiap pelanggaran dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan dalam keputusan ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal... bulan... tahun..., dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di ...

Pada tanggal ...

KEPALA DINAS...,

Nama...

NIP. ...

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
4. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
5. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
6. Direktur Usaha Hutan Produksi;
7. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah ...;
8. Kepala KPH ...;
9. Ketua Koperasi/KTH ..

Salinan sesuai dengan aslinya

PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020
TENTANG
HUTAN TANAMAN RAKYAT

Jenis Tanaman Hutan Berkayu, Jenis Tanaman Budi daya Tahunan yang Berkayu, dan Tanaman Jenis Lainnya yang Diperbolehkan dalam Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat

No.	Jenis	Jenis Tanaman
1.	Jenis Tanaman Hutan Berkayu	Tanaman hutan berkayu adalah jenis tanaman untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri kehutanan antara lain akasia, eukaliptus, sengon, jabon, pinus, jati, mahoni, sonokeling, karet, pulai, jelutung, ramin, gelam, geronggang, balangeran, kayu bakau atau mangrove, lamtoro, gamal, dan kaliandra.
2.	Jenis Tanaman Budi daya Tahunan yang Berkayu	Tanaman budi daya tahunan yang berkayu antara lain kopi, coklat/kakao, cengkeh, jengkol, petai, kemenyan, durian, dan jenis tanaman HHBK lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai hasil hutan bukan kayu.
3.	Tanaman Jenis Lainnya	Tanaman jenis lainnya antara lain kelapa, aren, pinang, sagu, bambu, rumput camellina, rumput gajah, ubi kayu, porang, sorghum, jagung, padi, tebu, jarak pagar dan jenis lainnya sesuai Peraturan Menteri mengenai hasil hutan bukan kayu.

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020
TENTANG
HUTAN TANAMAN RAKYAT

PENERAPAN AGROFORESTRI PADA AREAL BUDI DAYA HTR

BAB I
UMUM

A. Pengertian

1. Agroforestri dalam areal IUPHHK-HTR adalah optimalisasi pemanfaatan lahan hutan di areal izin usaha hutan tanaman dengan pola tanam kombinasi antara tanaman hutan yang berupa pohon dengan tanaman selain pohon dan/atau hewan untuk meningkatkan produktivitas lahan hutan tanaman dengan tidak mengubah fungsi pokok usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.
2. Agroforestri pola berblok adalah budi daya hutan mozaik dalam satu blok yang terdiri dari areal berpohon dan satu areal selain pohon yang dapat diusahakan secara komersial.
3. Agroforestri pola jalur (selang-seling) adalah budi daya hutan mozaik dalam satu blok yang terdiri dari minimal dua jalur areal berpohon dan satu jalur atau lebih areal selain pohon.
4. Tumpangsari adalah pola agroforestri yang membudidayakan tanaman selain pohon di antara larikan tanaman hutan berkayu atau tanaman budi daya tahunan berkayu berupa pohon.
5. Wanaternak (*silvopastura*) adalah pola agroforestri yang mengusahakan ternak di dalam kawasan hutan.
6. Wanamina (*silvofisheries*) adalah pola agroforestri yang mengusahakan ikan atau udang di dalam kawasan hutan yang terdiri dari pola empang parit, komplangan, dan jalur/Kao-Kao.
7. *Apiculture* adalah pola agroforestri berupa usaha budi daya lebah madu di dalam kawasan hutan.

8. *Sericulture* adalah pola agroforestri yang mengusahakan pakan ulat sutera di dalam kawasan hutan.
9. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan individu petani di desa sekitar kawasan hutan yang membentuk wadah organisasi, tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan untuk bekerja sama mengembangkan usaha hutan tanaman untuk mencapai kesejahteraan anggota dan kelompoknya.

B. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

- 1) Maksud penerapan agroforestri pada Hutan Tanaman Rakyat yaitu untuk optimalisasi pemanfaatan ruang kelola Hutan Tanaman Rakyat dalam rangka peningkatan produktivitas pada hutan produksi.
- 2) Tujuan penerapan agroforestri pada Hutan Tanaman Rakyat yaitu:
 - a. peningkatan produktivitas lahan pada areal IUPHHK-HTR baik untuk produk hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu;
 - b. mendukung pemenuhan kebutuhan pangan dan energi;
 - c. mendukung penyediaan bahan baku industri obat-obatan, kosmetika, kimia dan/atau pakan;
 - d. sebagai alternatif solusi konflik sosial dan lahan; dan/atau
 - e. peningkatan pendapatan perusahaan dan masyarakat setempat.
- 3) Ruang lingkup agroforestri dalam areal IUPHHK-HTR meliputi:
 - a. penanaman jenis tanaman;
 - b. penerapan agroforestri;
 - c. pola tanam; dan
 - d. pola agroforestri.

BAB II PENANAMAN JENIS TANAMAN

Penanaman jenis tanaman dalam hutan tanaman rakyat, meliputi:

1. Tanaman sejenis yaitu penanaman berupa tanaman hutan berkayu yang hanya terdiri dari satu jenis (*species*) beserta varietasnya dikembangkan sesuai dengan kondisi tapak dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan kelayakan finansial.
2. Tanaman berbagai jenis yaitu penanaman tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan:
 - a. Tanaman budi daya tahunan yang berkayu; atau
 - b. Jenis tanaman lainnya.

Tanaman hutan berkayu dapat berupa tanaman berkayu penghasil kayu, tanaman berkayu penghasil hasil hutan bukan kayu atau tanaman penghasil bio-energi. Contoh tanaman hutan berkayu antara lain: akasia, eukaliptus, sengon, jabon, pinus, jati, mahoni, karet, lamtoro, gamal, dan kaliandra.

Tanaman budi daya tahunan yang berkayu dapat berupa tanaman berkayu penghasil kayu, tanaman berkayu penghasil hasil hutan bukan kayu, atau tanaman penghasil bio-energi atau tanaman penghasil pangan. Contoh tanaman budi daya tahunan berkayu antara lain: kopi, coklat/kakao, cengkeh, jengkol, petai, kemenyan, durian, dan jenis tanaman HHBK lainnya sesuai peraturan menteri yang mengatur tentang hasil hutan bukan kayu.

Tanaman jenis lainnya berupa tanaman selain pohon berkayu sebagai penghasil bio-energi, penghasil pangan, obat-obatan, kosmetika, kimia, dan/atau pakan. Contoh tanaman jenis lainnya antara lain : kelapa, aren, pinang, sagu, bambu, rumput camellina, rumput gajah, ubi kayu, sorghum, jagung, padi, tebu, jarak pagar dan jenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang mengatur tentang hasil hutan bukan kayu.

Tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman budi daya tahunan yang berkayu diarahkan untuk mendukung :

1. Penyediaan bahan baku industri primer hasil hutan;
2. Penyediaan bahan baku bio-energi berbasis biomassa kayu dan *biofuel*; dan/atau
3. Penghasil pangan.

Tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman jenis lainnya diarahkan untuk mendukung :

1. Penyediaan bahan baku industri primer hasil hutan;
2. Penyediaan bahan baku bio-energi; dan/atau
3. Penghasil pangan dan penyediaan bahan baku obat-obatan, kosmetika, kimia dan/atau pakan.

BAB III PENERAPAN, POLA TANAM, DAN POLA AGROFORESTRI

A. Penerapan Agroforestri

Tanaman yang dapat diusahakan dalam areal IUPHHK-HTR untuk penyediaan penghasil pangan, obat-obatan, kosmetika, kimia dan/atau pakan menerapkan agroforestri berdasarkan azas kelestarian dan didominasi jenis tanaman berkayu.

B. Pola Tanam

Areal Budi Daya untuk penanaman tanaman hutan berkayu dan/atau tanaman budi daya tahunan yang berkayu dan/atau tanaman jenis lainnya, dengan pola jalur atau petak secara berselang-seling atau berblok secara berselang-seling. Pemilihan pola agroforestri disesuaikan dengan kesesuaian lahan/kondisi tapak.

C. Pola Agroforestri

Pola agroforestri dapat dipilih melalui :

1. Wanatani/tumpang sari
 - a. Pola wanatani/tumpang sari dilakukan dengan pola berblok, jalur (selang-seling) atau tanaman di bawah tegakan pada areal IUPHHK-HTR.
 - b. Tahapan pelaksanaan meliputi kegiatan perencanaan penanaman, pengaturan pola tanaman, persiapan lapangan, persiapan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan pemasaran.
 - c. Jenis tanaman yang dapat dikembangkan antara lain jenis rumput *camellina*, *king grass*, *rape seed*, ubi kayu, pinang, sorghum, jagung, padi, tebu, jarak pagar, dan jenis lain.
2. Wanaternak/*Silvopasture*
 - a. Pola wanaternak/*silvopasture* dilakukan pada areal IUPHHK-HTR di lahan kering dan relatif datar.

- b. Tahapan pelaksanaan meliputi kegiatan perencanaan penanaman, pengaturan pola tanaman, persiapan lapangan, persiapan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, pembuatan kandang ternak, pemeliharaan ternak, dan pemasaran.
 - c. Jenis hewan/ternak wanaternak/silvopasture disesuaikan dengan kondisi tapak antara lain sapi, kambing, domba, kerbau dan/atau kuda.
3. *Wanamina/Silvofisheries*
- a. Pola wanamina/*silvofisheries* dilakukan pada areal IUPHHK-HTR di lahan mangrove atau pantai, atau lahan basah lainnya dengan pola empang parit, komplangan, atau jalur/Kao-Kao.
 - b. Tahapan pelaksanaan meliputi kegiatan perencanaan penanaman, pengaturan pola tanaman, persiapan lapangan, persiapan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, pembuatan tambak, pemeliharaan hewan budidaya, dan pemasaran.
 - c. Jenis hewan air wanamina/*silvofisheries* disesuaikan dengan kondisi tapak antara lain ikan, udang, kepiting dan/atau jenis hewan lainnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA